



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833064 Faximili 821954 Kupang
Kode Pos 85118, e-mail: sma.disdikntt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 848/279/Pend/2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 KEO TENGAH
KABUPATEN NAGEKEO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Memperhatikan :** Surat Kepala UPT Wilayah VIII (Kabupaten Ende, Nagekeo, Ngada) Nomor 420/432/Pend/Wil VIII/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Unit Sekolah Baru.
- Menimbang :**
- bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Kepala UPT Pendidikan Wilayah VIII nomor 420/432/Pend/Wil VII/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017, maka dipandang perlu menyelenggarakan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Keo Tengah Kabupaten Nagekeo;
 - bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Nagekeo, maka perlu ditetapkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Unit Sekolah Baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Keo Tengah di Kabupaten Nagekeo;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 053).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan **Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Keo Tengah** Jln. Witu Desa Wajo Timur, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;
- KEDUA : Ijin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru mulai pada Tahun Pelajaran 2017/2018;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 21 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.SI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Nagekeo di Mbay;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala UPT. Pendidikan Wilayah VIII (Kabupaten Nagekeo) di Mbay.